



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2. Tempat lahir : BANDUNG
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/12 Februari 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Bojong Emas Rt 02 Rw 05 Desa Bojong
Emas Kecamatan Solokan Jeruk
Kabupaten Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak didampingi Penasehat Hukum Wiwin, S.H., M.H & Rekan, Pengacara/Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Bale Bandung yang beralamat di Ruko Bale Sakanca Blok A No. 2-3 Jl. Al-Fathu No. 3, Pamekaran, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat atau Komp. Griya Prima Asri No. 6, Malakasari, Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung, berdasarkan Penunjukan Hakim Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb tanggal 26 September 2024;

Anak didampingi oleh Kakak Kandung dan dan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **dakwaan Primair Pasal 81 Ayat (2) UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.**
2. Menjatuhkan pidana Pembinaan terhadap anak **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** selama **2 (dua) tahun** di LPKS BAHTERA Kota Bandung dan pelatihan kerja selama **6 (enam) bulan** di DINAS SOSIAL KABUPATEN BANDUNG.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah baju seragam sekolah lengan Panjang berwarna biru muda.
 2. 1 (satu) buah celana rok seragam berwarna biru tua
 3. 1 (satu) buah bra berwarna hitam
 4. 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru muda**(Dikembalikan kepada Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXX melalui orang tuanya yang bernama XXXXXXXXX)**
4. Menetapkan supaya anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada intinya mohon agar Hakim berkenan memutuskan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak dan permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Anak dan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan kembali yaitu sekitar bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 sampai dengan bulan maret tahun 2023 bertempat di sebuah Rumah yang berlokasi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk memeriksa dan mengadilinya, **Dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, berkenalan dengan saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX Yuliaeni di Media social Facebook, setelah berkenalan cukup lama akhirnya Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada sekitar bulan Februari 2023 pada pukul 17.00 WIB mengajak saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX untuk bertemu di rumah Anak XXXXXXXX, setelah keduanya bertemu lalu Anak XXXXXXXX mengajak saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX untuk masuk kedalam Rumahnya, setelah keduanya berada di dalam Rumah lalu Anak XXXXXXXX mengajak saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX untuk masuk kedalam kamarnya, setelah berada di kamar lalu Anak XXXXXXXX mengajak saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX untuk melakukan hubungan badan dengan berkata kepada saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX dengan kalimat “ Hoyong Nyobian” artinya pengen nyoba, lalu di jawab oleh saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX tidak mau, setelah itu saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX berusaha untuk keluar dari kamar tidur Anak XXXXXXXX, namun Anak XXXXXXXX kembali menarik tangan saksi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb



Anak XXXXXXXXXXXX lalu membujuknya untuk masuk kembali kedalam kamar, setelah itu Anak XXXXXXXX merebahkan saksi Anak XXXXXXXXXXXX di tempat tidur, setelah dalam posisi terlentang di atas tempat tidur lalu Anak XXXXXXXX membuka celana Panjang dan celana dalam saksi Anak XXXXXXXXXXXX setelah dalam posisi setengah telanjang lalu anak XXXXXXXX membuka celana Panjang dan celana dalamnya sehingga posisi Anak XXXXXXXX juga dalam posisi setengah telanjang, kemudian Anak XXXXXXXX menindih tubuh saksi Anak XXXXXXXXXXXX dan memasukkan alat kelaminnya atau penisnya kedalam lubang Vagina saksi Anak XXXXXXXXXXXX setelah masuk lalu Anak XXXXXXXX menggoyang-goyangkan pantatnya sambil dimaju mundurkan selama beberapa menit, setelah itu Anak XXXXXXXX mengeluarkan cairan spermanya di luar vagina saksi Anak XXXXXXXXXXXX, kemudian Anak XXXXXXXX meminta saksi Anak XXXXXXXXXXXX untuk membersihkan badannya dan kembali menggunakan celana Panjang dan celana dalamnya, setelah itu Anak XXXXXXXX pun membersihkan badannya dan kembali menggunakan celana panjang dan celana dalamnya. Setelah kejadian itu Anak XXXXXXXX pun mengantarkan Anak XXXXXXXXXXXX pulang ke Rumahnya, lalu pada satu bulan berikutnya tepatnya sekitar bulan maret 2023 pukul 16.00 WIB, saksi Anak XXXXXXXXXXXX kembali bermain ke rumah Anak XXXXXXXX untuk menemui anak XXXXXXXX di Rumahnya, setelah bertemu dengan Anak XXXXXXXX kemudian Anak XXXXXXXX mengajak saksi Anak XXXXXXXXXXXX untuk masuk kedalam kamar Anak XXXXXXXX setelah berada di dalam kamar lalu Anak XXXXXXXX membujuk saksi Anak XXXXXXXXXXXX untuk kembali melakukan hubungan badan dengan berkata “ Hoyong nyobian deui ” artinya Pngen Nyoba lagi, setelah itu saksi Anak XXXXXXXXXXXX pun hanya diam saja, setelah itu Anak XXXXXXXX mengajak saksi Anak XXXXXXXXXXXX untuk rebahan di atas tempat tidur, setelah posisi saksi Anak XXXXXXXXXXXX berada diatas tempat tidur lalu Anak XXXXXXXX membuka celana panjang dan celana dalam yang digunakan oleh saksi Anak XXXXXXXXXXXX , setelah terbuka lalu Anak XXXXXXXX membukan celana panjang dan celana dalamnya sehingga keduanya dalam posisi setengah telanjang, setelah itu anak XXXXXXXX memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang Vagina saksi Anak XXXXXXXXXXXX, setelah masuk lalu Anak XXXXXXXX menggoyang-goyangkan dan maju mundurkan pantatnya selama beberapa menit setelah itu Anak XXXXXXXX mengeluarkan cairan spermanya diluar vagina saksi Anak XXXXXXXXXXXX. Kemudian keduanya langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membersihkan badannya dan kembali menggunakan celana panjang dan celana dalam masing-masing, setelah itu Anak XXXXXXXX mengantarkan pulang saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX ke Rumahnya, Bahwa setelah kejadian itu selang beberapa lama kemudian saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX menceritakan perbuatan Anak XXXXXXXX tersebut ke pada Orang Tuanya, sehingga Orang Tua saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian. Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Visum Et Repertum sebagaimana suratnya Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 23 September 2023 yang dilakukan oleh dokter XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menerangkan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan kebidanan dan kandungan : selaput dara robek sesuai arah jarum jam tiga dan jam sembilan

Kesimpulan :

Selaput dara tidak utuh.

Bahwa berdasarkan kartu keluarga nomor XXXXXXXXXXXXXXXX yang dimiliki oleh saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX menerangkan bahwa saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 23 Desember 2006, sehingga usia saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX pada saat kejadian tersebut masih berumur kurang lebih 17 (tujuh) belas tahun

Perbuatan Anak sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP

Subsidaair :

Bahwa anak XXXXXXXXXXXXXXXX pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan kembali yaitu sekitar bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 sampai dengan bulan maret tahun 2023 bertempat di sebuah Rumah yang berlokasi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk memeriksa dan mengadilinya, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan tipu muslihat melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiakan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, berkenalan dengan saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX Yuliaeni di Media social Facebook, setelah berkenalan cukup lama akhirnya Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada sekitar bulan Februari 2023 pada pukul 17.00 WIB mengajak saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX untuk bertemu di rumah Anak XXXXXXXX, setelah keduanya bertemu lalu Anak XXXXXXXX mengajak saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX untuk masuk kedalam Rumahnya, setelah keduanya berada di dalam Rumah lalu Anak XXXXXXXX mengajak saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX untuk masuk kedalam kamarnya, setelah berada di kamar lalu Anak XXXXXXXX mengajak saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX untuk melakukan hubungan badan dengan berkata kepada saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX dengan kalimat “ Hoyong Nyobian” artinya pengen nyoba, lalu di jawab oleh saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX tidak mau, setelah itu saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX berusaha untuk keluar dari kamar tidur Anak XXXXXXXX, namun Anak XXXXXXXX kembali menarik tangan saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX lalu membujuknya untuk masuk kembali kedalam kamar, setelah itu Anak XXXXXXXX merebahkan saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX di tempat tidur, setelah dalam posisi terlentang di atas tempat tidur lalu Anak XXXXXXXX membuka celana Panjang dan celana dalam saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX setelah dalam posisi setengah telanjang lalu anak XXXXXXXX membuka celana Panjang dan celana dalamnya sehingga posisi Anak XXXXXXXX juga dalam posisi setengah telanjang, kemudian Anak XXXXXXXX menindih tubuh saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX dan memasukan alat kelaminnya atau penisnya kedalam lubang Vagina saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX setelah masuk lalu Anak XXXXXXXX menggoyang-goyangkan pantatnya sambil dimaju mundurkan selama beberapa menit, setelah itu Anak XXXXXXXX mengeluarkan cairan spermanya di luar vagina saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX, kemudian Anak XXXXXXXX meminta saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX untuk membersihkan badannya dan kembali menggunakan celana Panjang dan celana dalamnya, setelah itu Anak XXXXXXXX pun membersihkan badannya dan kembali menggunakan celana panjang dan celana dalamnya. Setelah kejadian itu Anak XXXXXXXX pun mengantarkan Anak XXXXXXXXXXXXXXXX pulang ke Rumahnya, lalu pada satu bulan berikutnya tepatnya sekitar bulan maret 2023 pukul 16.00 WIB, saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX kembali bermain ke rumah Anak XXXXXXXX untuk menemui anak XXXXXXXX di Rumahnya, setelah bertemu dengan Anak XXXXXXXX kemudian Anak XXXXXXXX mengajak saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX untuk masuk kedalam kamar Anak XXXXXXXX setelah berada di dalam kamar lalu

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak XXXXXXXX membujuk saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX untuk kembali melakukan hubungan badan dengan berkata “ Hoyong nyobian deui ” artinya Pngen Nyoba lagi, setelah itu saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX pun hanya diam saja, setelah itu Anak XXXXXXXX mengajak saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX untuk rebahan di atas tempat tidur, setelah posisi saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX berada diatas tempat tidur lalu Anak XXXXXXXX membuka celana panjang dan celana dalam yang digunakan oleh saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX , setelah terbuka lalu Anak XXXXXXXX membukakan celana panjang dan celana dalamnya sehingga keduanya dalam posisi setengah telanjang, setelah itu anak XXXXXXXX memasukan alat kelaminnya kedalam lubang Vagina saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX, setelah masuk lalu Anak XXXXXXXX menggoyang-goyangkan dan maju mundurkan pantatnya selama beberapa menit setelah itu Anak XXXXXXXX mengeluarkan cairan spermanya diluar vagina saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX. Kemudian keduanya langsung membersihkan badannya dan kembali menggunakan celana panjang dan celana dalam masing-masing, setelah itu Anak XXXXXXXX mengantarkan pulang saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX ke Rumahnya, Bahwa setelah kejadian itu selang beberapa lama kemudian saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX menceritakan perbuatan Anak XXXXXXXX tersebut ke pada Orang Tuanya, sehingga Orang Tua saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian. Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Visum Et Repertum sebagaimana suratnya Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 23 September 2023 yang dilakukan oleh dokter XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menerangkan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan kebidanan dan kandungan : selaput dara robek sesuai arah jarum jam tiga dan jam sembilan

Kesimpulan :

Selaput dara tidak utuh.

Bahwa berdasarkan kartu keluarga nomor XXXXXXXXXXXXXXXX yang dimiliki oleh saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX menerangkan bahwa saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 23 Desember 2006, sehingga usia saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX pada saat kejadian tersebut masih berumur kurang lebih 17 (tujuh) belas tahun.

Perbuatan Anak sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb



Perlindungan anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXXXXX Yuliaeni Binti Jajang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian, saksi masih berumur 16 tahun dan Anak XXXXXXXXXXXXXXX menerangkan bahwa yang dirinya tau Anak XXXXXXXX pada saat kejadian masih berumur 17 tahun;
- Bahwa Anak XXXXXXXX melakukan perbuatan tersebut lebih dari 7 (tujuh) kali sejak bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan Juli tahun 2023 yang dilakukan di Kampung bojong emas Rt.02 Rw.05 desa BojongEmas Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung;
- Bahwa Anak XXXXXXXX melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengajak saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXX untuk bertemu di rumah Anak XXXXXXXX, setelah keduanya bertemu lalu Anak XXXXXXXX mengajak saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXX untuk masuk kedalam Rumahnya, setelah keduanya berada di dalam Rumah lalu Anak XXXXXXXX mengajak saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXX untuk masuk kedalam kamarnya, setelah berada di kamar lalu Anak XXXXXXXX mengajak saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXX untuk melakukan hubungan badan dengan berkata kepada saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXX dengan kalimat " *Hoyong Nyobian*" artinya pengen nyoba, lalu di jawab oleh saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXX tidak mau, setelah itu saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXX berusaha untuk keluar dari kamar tidur Anak XXXXXXXX, namun Anak XXXXXXXX kembali menarik tangan saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXX lalu membujuknya untuk masuk kembali kedalam kamar, setelah itu Anak XXXXXXXX merebahkan saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXX di tempat tidur, setelah dalam posisi terlentang di atas tempat tidur lalu Anak XXXXXXXX membuka celana Panjang dan celana dalam saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXX setelah dalam posisi setengah telanjang lalu anak XXXXXXXX membuka celana Panjang dan celana dalamnya sehingga posisi Anak XXXXXXXX juga dalam posisi setengah telanjang, kemudian Anak XXXXXXXX menindih tubuh saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXX dan memasukan alat kelaminnya atau penisnya

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb



kedalam lubang Vagina saksi Anak XXXXXXXXXXXX setelah masuk lalu Anak XXXXXXXX menggoyang-goyangkan pantatnya sambil dimaju mundurkan selama beberapa menit, setelah itu Anak XXXXXXXX mengeluarkan cairan spermanya di luar vagina saksi Anak XXXXXXXXXXXX, kemudian Anak XXXXXXXX meminta saksi Anak XXXXXXXXXXXX untuk membersihkan badannya dan kembali menggunakan celana Panjang dan celana dalamnya, setelah itu Anak XXXXXXXX pun membersihkan badannya dan kembali menggunakan celana panjang dan celana dalamnya;

- Bahwa Anak XXXXXXXX sering melakukan kekerasan kepada saksi Anak XXXXXXXXXXXX seperti menampar jika kemauan Anak XXXXXXXX tidak dituruti oleh saksi Anak XXXXXXXXXXXX;

- Bahwa Anak XXXXXXXX mengajak saksi Anak XXXXXXXXXXXX untuk melakukan hubungan badan namun ditolak oleh saksi Anak XXXXXXXXXXXX, kemudian Anak XXXXXXXX berkata "moal nanaon da pake plastik" (tidak akan apa-apa karena pakai plastik);

- Bahwa Anak XXXXXXXXXXXX berpacaran dengan anak XXXXXXXX sejak lupa lagi namun seingat Anak XXXXXXXXXXXX pacaran sudah berjalan sekitar 2 (dua) tahunan;

- Bahwa Anak XXXXXXXX sering melakukan kekerasan kepada saksi Anak XXXXXXXXXXXX seperti menampar jika kemauan Anak XXXXXXXX tidak dituruti oleh saksi Anak XXXXXXXXXXXX;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan membenarkannya;

2. XXXXXXXX dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Yang melakukan perbuatan tersebut adalah Anak XXXXXXXX dan yang menjadi korbannya adalah Anak XXXXXXXXXXXX YULIAENI;

- Bahwa Anak XXXXXXXXXXXX yang merupakan anak kandung nya;

- Bahwa awalnya tidak mengenal pelaku yaitu Anak XXXXXXXX, namun setelah kejadian perbuatan yang dilakukan kepada Anak XXXXXXXXXXXX, saksi baru mengetahui Anak XXXXXXXX yang melakukannya;

- Bahwa menurut Anak XXXXXXXXXXXX perbuatan yang dilakukan oleh Anak XXXXXXXX kurang lebih 7 (tujuh) kali;

- Bahwa awalnya saksi baru pulang dari sawah dan melihat istri saksi sedang menanyakan kepada Anak korban XXXXXXXXXXXX lalu Anak



XXXXXXXXXXXXX menceritakan bahwa dirinya pernah diajak berhubungan badan oleh Anak XXXXXXXX di rumahnya. Saksi kaget dan menanyakan detail tentang kejadian tersebut dan sejak kapan perbuatan tersebut dilakukan, karena merasa tidak terima, saksi pun melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa Menurut Anak XXXXXXXXXXXXXXX, Anak XXXXXXXX melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengajak saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXX untuk bertemu di rumah Anak XXXXXXXX, setelah keduanya bertemu lalu Anak XXXXXXXX mengajak saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXX untuk masuk kedalam Rumahnya, setelah keduanya berada di dalam Rumah lalu Anak XXXXXXXX mengajak saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXX untuk masuk kedalam kamarnya, setelah berada di kamar lalu Anak XXXXXXXX mengajak saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXX untuk melakukan hubungan badan dengan berkata kepada saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXX dengan kalimat "Hoyong Nyobian" artinya pengen nyoba, lalu di jawab oleh saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXX tidak mau, setelah itu saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXX berusaha untuk keluar dari kamar tidur Anak XXXXXXXX, namun Anak XXXXXXXX kembali menarik tangan saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXX lalu membujuknya untuk masuk kembali kedalam kamar, setelah itu Anak XXXXXXXX merebahkan saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXX di tempat tidur, setelah dalam posisi terlentang di atas tempat tidur lalu Anak XXXXXXXX membuka celana Panjang dan celana dalam saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXX setelah dalam posisi setengah telanjang lalu anak XXXXXXXX membuka celana Panjang dan celana dalamnya sehingga posisi Anak XXXXXXXX juga dalam posisi setengah telanjang, kemudian Anak XXXXXXXX menindih tubuh saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXX dan memasukkan alat kelaminnya atau penisnya kedalam lubang Vagina saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXX setelah masuk lalu Anak XXXXXXXX menggoyang-goyangkan pantatnya sambil dimaju mundurkan selama beberapa menit, setelah itu Anak XXXXXXXX mengeluarkan cairan spermanya di luar vagina saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXX, kemudian Anak XXXXXXXX meminta saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXX untuk membersihkan badannya dan kembali menggunakan celana Panjang dan celana dalamnya, setelah itu Anak XXXXXXXX pun membersihkan badannya dan kembali menggunakan celana panjang dan celana dalamnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak XXXXXXXX melakukan bujuk rayu kepada Anak XXXXXXXXXXXXXXX dengan berkata “moal nanaon da pake plastik” (tidak akan apa-apa karena pakai plastik);
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat kejadian, Anak XXXXXXXXXXXXXXX masih berumur 16 tahun;
- Bahwa Pekerjaan saksi kesehariannya adalah buruh bangunan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek HP Anak XXXXXXXXXXXXXXX dikarenakan gaptek;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajak Anak XXXXXXXXXXXXXXX untuk ngorol;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya;

3. XXXXXXXXXXXXXXX yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan persetubuhan Anak terhadap Anak XXXXXXXXXXXXXXX
- Bahwa Yang melakukan perbuatan tersebut adalah Anak XXXXXXXX dan yang menjadi korbannya adalah Anak XXXXXXXXXXXXXXX YULIAENI;
- Bahwa Saksi mengenal Anak XXXXXXXXXXXXXXX YULIAENI yang merupakan teman nya sejak SMP;
- Bahwa saksi kenal dengan pelaku yaitu Anak XXXXXXXX karena Anak XXXXXXXX merupakan pacar Anak XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Anak XXXXXXXX melakukan perbuatan tersebut lebih dari 7 (tujuh) kali sejak bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan Juli tahun 2023 yang dilakukan di Kampung bojong emas Rt.02 Rw.05 desa BojongEmas Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung;
- Bahwa menurut Anak XXXXXXXXXXXXXXX, Anak XXXXXXXX melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengajak saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXX untuk bertemu di rumah Anak XXXXXXXX, setelah keduanya bertemu lalu Anak XXXXXXXX mengajak saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXX untuk masuk kedalam Rumahnya, setelah keduanya berada di dalam Rumah lalu Anak XXXXXXXX mengajak saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXX untuk masuk kedalam kamarnya, setelah berada di kamar lalu Anak XXXXXXXX mengajak saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXX untuk melakukan hubungan badan dengan berkata kepada saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXX dengan kalimat “ Hoyong Nyobian” artinya pengen nyoba, lalu di jawab oleh saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXX tidak mau, setelah itu saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXX berusaha untuk keluar dari kamar tidur Anak

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXX, namun Anak XXXXXXXX kembali menarik tangan saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX lalu membujuknya untuk masuk kembali kedalam kamar, setelah itu Anak XXXXXXXX merebahkan saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX di tempat tidur, setelah dalam posisi terlentang di atas tempat tidur lalu Anak XXXXXXXX membuka celana Panjang dan celana dalam saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX setelah dalam posisi setengah telanjang lalu anak XXXXXXXX membuka celana Panjang dan celana dalamnya sehingga posisi Anak XXXXXXXX juga dalam posisi setengah telanjang, kemudian Anak XXXXXXXX menindih tubuh saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX dan memasukkan alat kelaminnya atau penisnya kedalam lubang Vagina saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX setelah masuk lalu Anak XXXXXXXX menggoyang-goyangkan pantatnya sambil dimaju mundurkan selama beberapa menit, setelah itu Anak XXXXXXXX mengeluarkan cairan spermanya di luar vagina saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX, kemudian Anak XXXXXXXX meminta saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX untuk membersihkan badannya dan kembali menggunakan celana Panjang dan celana dalamnya, setelah itu Anak XXXXXXXX pun membersihkan badannya dan kembali menggunakan celana panjang dan celana dalamnya;

- Bahwa awalnya diririnya ditelepon oleh Anak XXXXXXXXXXXXXXXX dan bercerita tentang perbuatan Anak XXXXXXXX kepada Anak XXXXXXXXXXXXXXXX, saksi kaget dengan cerita Anak XXXXXXXXXXXXXXXX dan akhirnya menyarankan untuk menceritakannya kepada orangtua Anak XXXXXXXXXXXXXXXX saja dengan baik-baik;

- Bahwa Anak XXXXXXXXXXXXXXXX pernah ditarik kekamar oleh Anak XXXXXXXX untuk melakukan hubungan badan;

- Bahwa Anak XXXXXXXX melakukan bujuk rayu kepada Anak XXXXXXXXXXXXXXXX dengan berkata "moal nanaon da pake plastik" (tidak akan apa-apa karena pakai plastik);

- Bahwa Saksi FASSYA menerangkan bahwa pada saat kejadian, seingat saksi, Anak XXXXXXXXXXXXXXXX masih berumur 16 tahun;

- Bahwa Anak XXXXXXXXXXXXXXXX pernah ditarik kekamar oleh Anak XXXXXXXX untuk melakukan hubungan badan;

- Anak XXXXXXXX pernah merekam Anak XXXXXXXXXXXXXXXX saat kejadian persetubuhan tersebut berlangsung;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak lahir di Bandung, tanggal 12 Februari 2006 dari pasangan Bapak bernama Bapak TARA dan Ibu IDA, Anak merupakan anak KEDUA dari 2 bersaudara;
- Bahwa Anak XXXXXXXX kenal dengan Anak XXXXXXXXXXXXXXXX yang merupakan pacarnya sejak bulan Februari 2022;
- Bahwa yang telah melakukan persetubuhan dengan Anak XXXXXXXXXXXXXXXX adalah dirinya sendiri;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak XXXXXXXX kurang lebih 7 (tujuh) kali;
- Bahwa perbuatan tersebut lebih dari 7 (tujuh) kali sejak bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan Juli tahun 2023 yang dilakukan di Kampung bojong emas Rt.02 Rw.05 desa BojongEmas Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung;
- Bahwa Anak XXXXXXXX mengajak saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX bersetubuh adalah dengan mengajak saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX untuk bertemu di rumah Anak XXXXXXXX, setelah keduanya bertemu lalu Anak XXXXXXXX mengajak saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX untuk masuk kedalam Rumahnya, setelah keduanya berada di dalam Rumah lalu Anak XXXXXXXX mengajak saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX untuk masuk kedalam kamarnya, setelah berada di kamar lalu Anak XXXXXXXX mengajak saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX untuk melakukan hubungan badan dengan berkata kepada saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX dengan kalimat " Hoyong Nyobian" artinya pengen nyoba, lalu di jawab oleh saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX tidak mau, setelah itu saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX berusaha untuk keluar dari kamar tidur Anak XXXXXXXX, namun Anak XXXXXXXX kembali menarik tangan saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX lalu membujuknya untuk masuk kembali kedalam kamar, setelah itu Anak XXXXXXXX merebahkan saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX di tempat tidur, setelah dalam posisi terlentang di atas tempat tidur lalu Anak XXXXXXXX membuka celana Panjang dan celana dalam saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX setelah dalam posisi setengah telanjang lalu anak XXXXXXXX membuka celana Panjang dan celana dalamnya sehingga posisi Anak XXXXXXXX juga dalam posisi setengah telanjang, kemudian Anak XXXXXXXX menindih tubuh saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX dan memasukkan alat kelaminnya atau penisnya kedalam lubang Vagina saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX setelah masuk lalu Anak

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXXXXXX menggoyang-goyangkan pantatnya sambil dimaju mundurkan selama beberapa menit, setelah itu Anak XXXXXXXX mengeluarkan cairan spermanya di luar vagina saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX, kemudian Anak XXXXXXXX meminta saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX untuk membersihkan badannya dan kembali menggunakan celana Panjang dan celana dalamnya, setelah itu Anak XXXXXXXX pun membersihkan badannya dan kembali menggunakan celana panjang dan celana dalamnya;

- Bahwa Anak XXXXXXXX melakukan bujuk rayu kepada Anak XXXXXXXXXXXXXXXX dengan berkata "moal nanaon da pake plastik" (tidak akan apa-apa karena pakai plastik);
- Bahwa Anak XXXXXXXX mengetahui pada saat kejadian Anak XXXXXXXXXXXXXXXX masih berumur 17 tahun;
- Bahwa Saksi anak korban sebelumnya berpacaran dengan anak Anak XXXXXXXX;
- Bahwa Anak XXXXXXXX menyesal dengan perbuatan yang telah anak lakukan;
- Bahwa anak XXXXXXXX belum pernah tersangkut pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti surat berupa:

1. Visum Et Repertum Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 23 September 2023 yang dilakukan oleh dokter XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menerangkan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan kebidanan dan kandungan : selaput dara robek sesuai arah jarum jam tiga dan jam sembilan

Kesimpulan :

Selaput dara tidak utuh.

2. Kartu keluarga nomor XXXXXXXXXXXXXXXX bahwa saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 23 Desember 2006;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Kakak Anak yang bernama Azki Fuadi, yang pada pokoknya berkeinginan supaya anak melanjutkan sekolahnya serta pihak keluarga anak berjanji akan memberikan perhatian yang penuh kepada anak supaya anak lebih baik lagi perilakunya;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju seragam sekolah lengan Panjang berwarna biru muda.
2. 1 (satu) buah celana rok seragam berwarna biru tua
3. 1 (satu) buah bra berwarna hitam
4. 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru muda

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, berkenalan dengan saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX Yuliaeni di Media social Facebook;
- Bahwa setelah berkenalan cukup lama akhirnya Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada sekitar bulan Februari 2023 pada pukul 17.00 WIB mengajak saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX untuk bertemu di rumah Anak XXXXXXXX;
- Bahwa setelah keduanya bertemu lalu Anak XXXXXXXX mengajak saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX untuk masuk kedalam Rumahnya, setelah keduanya berada di dalam Rumah lalu Anak XXXXXXXX mengajak saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX untuk masuk kedalam kamarnya,
- Bahwa setelah berada di kamar lalu Anak XXXXXXXX mengajak saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX untuk melakukan hubungan badan dengan berkata kepada saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX dengan kalimat "Hoyong Nyobian" artinya pengen nyoba, lalu di jawab oleh saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX tidak mau, setelah itu saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX berusaha untuk keluar dari kamar tidur Anak XXXXXXXX, namun Anak XXXXXXXX kembali menarik tangan saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX lalu membujuknya untuk masuk kembali kedalam kamar, setelah itu Anak XXXXXXXX merebahkan saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX di tempat tidur, setelah dalam posisi terlentang di atas tempat tidur lalu Anak XXXXXXXX membuka celana Panjang dan celana dalam saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX setelah dalam posisi setengah telanjang lalu anak XXXXXXXX membuka celana Panjang dan celana dalamnya sehingga posisi Anak XXXXXXXX juga dalam posisi setengah telanjang, kemudian Anak XXXXXXXX menindih tubuh saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX dan memasukkan alat kelaminnya atau penisnya kedalam lubang Vagina saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX setelah masuk lalu Anak XXXXXXXX menggoyang-goyangkan pantatnya sambil dimaju mundurkan selama beberapa menit, setelah itu Anak XXXXXXXX

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb



mengeluarkan cairan spermanya di luar vagina saksi Anak
XXXXXXXXXXXXXX

- Bahwa kemudian Anak XXXXXXXX meminta saksi Anak
XXXXXXXXXXXXXX untuk membersihkan badannya dan kembali
menggunakan celana Panjang dan celana dalamnya, setelah itu Anak
XXXXXXX pun membersihkan badannya dan kembali menggunakan celana
panjang dan celana dalamnya.

- Bahwa setelah kejadian itu Anak XXXXXXXX pun mengantarkan Anak
XXXXXXXXXXXXXX pulang ke Rumahnya;

- Bahwa pada satu bulan berikutnya tepatnya sekitar bulan maret 2023
pukul 16.00 WIB, saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXX kembali bermain ke rumah
Anak XXXXXXXX untuk menemui anak XXXXXXXX di Rumahnya, setelah
bertemu dengan Anak XXXXXXXX kemudian Anak XXXXXXXX mengajak
saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXX untuk masuk kedalam kamar Anak
XXXXXXX setelah berada di dalam kamar lalu Anak XXXXXXXX membujuk
saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXX untuk kembali melakukan hubungan badan
dengan berkata “ Hoyong nyobian deui ” artinya Pngen Nyoba lagi, setelah
itu saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXX pun hanya diam saja, setelah itu Anak
XXXXXXX mengajak saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXX untuk rebahan di atas
tempat tidur, setelah posisi saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXX berada diatas
tempat tidur lalu Anak XXXXXXXX membuka celana panjang dan celana
dalam yang digunakan oleh saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXX , setelah
terbuka lalu Anak XXXXXXXX membukan celana panjang dan celana
dalamnya sehingga keduanya dalam posisi setengah telanjang, setelah itu
anak XXXXXXXX memasukan alat kelaminnya kedalam lubang Vagina saksi
Anak XXXXXXXXXXXXXXX, setelah masuk lalu Anak XXXXXXXX
menggoyang-goyangkan dan maju mundurkan pantatnya selama beberapa
menit setelah itu Anak XXXXXXXX mengeluarkan cairan spermanya diluar
vagina saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXX. Kemudian keduanya langsung
membersihkan badannya dan kembali menggunakan celana panjang dan
celana dalam masing-masing, setelah itu Anak XXXXXXXX mengantarkan
pulang saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXX ke Rumahnya;

- Bahwa setelah kejadian itu selang beberapa lama kemudian saksi Anak
XXXXXXXXXXXXXX menceritakan perbuatan Anak XXXXXXXX tersebut ke
pada Orang Tuanya, sehingga Orang Tua saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXX
melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Visum Et Repertum sebagaimana suratnya Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 23 September 2023 yang dilakukan oleh dokter XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menerangkan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan kebidanan dan kandungan : selaput dara robek sesuai arah jarum jam tiga dan jam sembilan

Kesimpulan :

Selaput dara tidak utuh.

- Bahwa berdasarkan kartu keluarga nomor XXXXXXXXXXXXXXXX yang dimiliki oleh saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX menerangkan bahwa saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 23 Desember 2006, sehingga usia saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX pada saat kejadian tersebut masih berumur kurang lebih 17 (tujuh) belas tahun;

- Bahwa anak XXXXXXXX lah di bandung, tanggal 12 Februari 2006;
- Bahwa pada saat kejadian anak XXXXXXXX belum berusia 18 Tahun;
- Bahwa anak XXXXXXXX belum pernah di hokum;
- Bahwa anak XXXXXXXX menyesali perbuatannya;
- Bahwa anak XXXXXXXX ingin melanjutkan pendidikannya dan bersekolah lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Bahwa dalam perkara ini setiap orang tersebut adalah orang perseorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Anak, pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut umum adalah Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Dan Anak telah membenarkan identitasnya dalam berkas perkara maupun dalam Surat Dakwaan Nomor PDM - 07/CIMAH/Eku.2/09/2024 tanggal 2 September 2024 yang telah dibacakan Penuntut Umum di persidangan sehingga tidak terjadi *Error In Persona* terhadap orang yang telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Bahwa Anak diajukan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana selama pemeriksaan di persidangan Anak dapat mendengarkan dan menanggapi keterangan saksi-saksi serta dapat menanggapi pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa uraian dalam unsur ini adalah bersifat alternative elemen sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur-unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan keseluruhan elemen unsur dianggap telah terbukti. Demikian pula sebaliknya apabila salah satu elemen unsur tidak terpenuhi maka elemen unsur yang lain harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb



dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai *Arrest Hooge Raad* 5 Pebruari 1912 (W. 9292) yang dimaksud dengan persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada awalnya Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, berkenalan dengan saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX Yuliaeni di Media social Facebook, setelah berkenalan cukup lama akhirnya Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada sekitar bulan Februari 2023 pada pukul 17.00 WIB mengajak saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX untuk bertemu di rumah Anak XXXXXXXX, setelah keduanya bertemu lalu Anak XXXXXXXX mengajak saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX untuk masuk kedalam Rumahnya, setelah keduanya berada di dalam Rumah lalu Anak XXXXXXXX mengajak saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX untuk masuk kedalam kamarnya, setelah berada di kamar lalu Anak XXXXXXXX mengajak saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX untuk melakukan hubungan badan dengan berkata kepada saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX dengan kalimat " Hoyong Nyobian" artinya pengen nyoba, lalu di jawab oleh saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX tidak mau, setelah itu saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX berusaha untuk keluar dari kamar tidur Anak XXXXXXXX, namun Anak XXXXXXXX kembali menarik tangan saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX lalu membujuknya untuk masuk kembali kedalam kamar, setelah itu Anak XXXXXXXX merebahkan saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX di tempat tidur, setelah dalam posisi terlentang di atas tempat tidur lalu Anak XXXXXXXX membuka celana Panjang dan celana dalam saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX setelah dalam posisi setengah telanjang lalu anak XXXXXXXX membuka celana Panjang dan celana dalamnya sehingga posisi Anak XXXXXXXX juga dalam posisi setengah telanjang, kemudian Anak XXXXXXXX menindih tubuh saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX dan memasukan alat kelaminnya atau penisnya kedalam lubang Vagina saksi Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXX setelah masuk lalu Anak XXXXXXXX menggoyang-goyangkan pantatnya sambil dimaju mundurkan selama beberapa menit, setelah itu Anak XXXXXXXX mengeluarkan cairan spermanya di luar vagina saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX, kemudian Anak XXXXXXXX meminta saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX untuk membersihkan badannya dan kembali menggunakan celana Panjang dan celana dalamnya, setelah itu Anak XXXXXXXX pun membersihkan badannya dan kembali menggunakan celana panjang dan celana dalamnya. Setelah kejadian itu Anak XXXXXXXX pun mengantarkan Anak XXXXXXXXXXXXXXXX pulang ke Rumahnya, lalu pada satu bulan berikutnya tepatnya sekitar bulan maret 2023 pukul 16.00 WIB, saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX kembali bermain ke rumah Anak XXXXXXXX untuk menemui anak XXXXXXXX di Rumahnya, setelah bertemu dengan Anak XXXXXXXX kemudian Anak XXXXXXXX mengajak saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX untuk masuk kedalam kamar Anak XXXXXXXX setelah berada di dalam kamar lalu Anak XXXXXXXX membujuk saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX untuk kembali melakukan hubungan badan dengan berkata “ Hoyong nyobian deui ” artinya Pngen Nyoba lagi, setelah itu saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX pun hanya diam saja, setelah itu Anak XXXXXXXX mengajak saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX untuk rebahan di atas tempat tidur, setelah posisi saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX berada diatas tempat tidur lalu Anak XXXXXXXX membuka celana panjang dan celana dalam yang digunakan oleh saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX, setelah terbuka lalu Anak XXXXXXXX membukan celana panjang dan celana dalamnya sehingga keduanya dalam posisi setengah telanjang, setelah itu anak XXXXXXXX memasukan alat kelaminnya kedalam lubang Vagina saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX, setelah masuk lalu Anak XXXXXXXX menggoyang-goyangkan dan maju mundurkan pantatnya selama beberapa menit setelah itu Anak XXXXXXXX mengeluarkan cairan spermanya diluar vagina saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX. Kemudian keduanya langsung membersihkan badannya dan kembali menggunakan celana panjang dan celana dalam masing-masing, setelah itu Anak XXXXXXXX mengantarkan pulang saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX ke Rumahnya, Bahwa setelah kejadian itu selang beberapa lama kemudian saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX menceritakan perbuatan Anak XXXXXXXX tersebut ke pada Orang Tuanya, sehingga Orang Tua saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian. Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Visum Et Repertum sebagaimana suratnya Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 23

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 yang dilakukan oleh dokter XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menerangkan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan kebidanan dan kandungan : selaput dara robek sesuai arah jarum jam tiga dan jam sembilan

Kesimpulan :

Selaput dara tidak utuh.

Bahwa berdasarkan kartu keluarga nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dimiliki oleh saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXX menerangkan bahwa saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 23 Desember 2006, sehingga usia saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXX pada saat kejadian tersebut masih berumur kurang lebih 17 (tujuh) belas tahun

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Primer telah terbukti dengan demikian Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan Dakwaan subsidie Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Peradilan Anak dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung tertanggal 2 Oktober 2024, menyatakan bahwa Anak XXXXXXX M. Ferdiansyah telah mengikuti proses kegiatan belajar mengajar di PKBM Bahtera atau kembali sekolah lagi, Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar kepada Anak XXXXXXX berupa Pembinaan dalam Lembaga di Lembaga Kesejahteraan Sosial Bahtera Bandung dan Upaya *Restoratif Justice* selama memungkinkan dengan pertimbangan:

1. Perbuatan yang dilakukan baru pertama kali.
2. Perbuatan klien telah merugikan korban dan membuat korban trauma.
3. Keluarga Klien dinilai mampu untuk membimbing dan mengawasi pergaulan serta aktifitas klien

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Keluarga Klien, masih berusaha agar bisa dilakukan mediasi dengan pihak korban
5. Klien masih ingin Sekolah dan menyelesaikan pendidikannya;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya, Penasihat Hukum Anak pada pokoknya menyatakan bahwa :

1. Anak mengaku dan menyesali perbuatannya;
2. Anak berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memudahkan berjalannya proses persidangan;
3. Anak berlaku sopan di persidangan; dan
4. Anak belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pemidanaan, Hakim akan mempergunakan pendekatan keseimbangan yaitu adanya keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan, dengan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat, kepentingan Anak, dan kepentingan korban;

Menimbang, bahwa didalam pemidanaan Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak Anak. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan Anak. Bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan Anak menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pembinaan Khusus Anak, tetapi sudah seharusnya diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh Hakim;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan secara umum bukan untuk pembalasan akan tetapi untuk mengupayakan pelakunya menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, dengan demikian Hakim memandang adil dan patut apabila Anak akan dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan kepada Anak bersifat kumulatif berupa penjara dan denda, maka berdasarkan ketentuan pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kepada diri Anak selain dijatuhkan pidana penjara, dan untuk pidana denda diganti dengan pelatihan kerja yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah baju seragam sekolah lengan Panjang berwarna biru muda.
2. 1 (satu) buah celana rok seragam berwarna biru tua
3. 1 (satu) buah bra berwarna hitam
4. 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru muda

yang telah disita dari Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX Yuliaeni ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak XXXXXXXX mengakibatkan Anak XXXXXXXXXXXXXXXX trauma

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya dan tidak berbelit belit di persidangan;
- Anak belum pernah di hukum;
- Anak mau memperbaiki diri dan melanjutkan Sekolah;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan Anak tidak meminta pembebasan dari biaya perkara maka kepada Anak haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan anak XXXXXXXXXXXXXXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Pembinaan terhadap anak XXXXXXXXXXXXXXXX selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di LPKS BAHTERA Kota Bandung dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di DINAS SOSIAL KABUPATEN BANDUNG.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju seragam sekolah lengan Panjang berwarna biru muda.
- 1 (satu) buah celana rok seragam berwarna biru tua
- 1 (satu) buah bra berwarna hitam
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru muda

(Dikembalikan kepada Anak Korban XXXXXXXXXXXX melalui orang tuanya yang bernama XXXXXXXXXXX)

4. Membebaskan kepada anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 oleh Firlana Trisnila, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bale Bandung, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Bambang Setia Putra, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Ira Irawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Orang tua, dan Penasehat Hukumnya, serta Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Bambang Setia Putra, SH.

Firlana Trisnila, S.H.